

RISALAH PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK

I. Dasar Pelaksanaan

Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi internal BPS guna menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi BPS serta kebijakan reformasi birokrasi.

Kegiatan pembahasan dilakukan melalui rangkaian rapat daring sebagai berikut:

1. **Pembahasan Rancangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPS**
 - o Hari/Tanggal : Jumat, 28 Maret 2025
 - o Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
 - o Media : Zoom Meeting (ID: 95676089672; Password: hukor)
 - o Agenda : Pembahasan rancangan struktur organisasi dan tata kerja BPS.
2. **Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan BPS tentang Organisasi dan Tata Kerja dengan Kementerian Hukum dan Kementerian PANRB**
 - o Hari/Tanggal : Rabu, 06 Agustus 2025
 - o Waktu : 08.00 s.d. 17.00 WIB
 - o Media : Zoom Meeting (ID: 91869701275; Password: hukorbps)
 - o Agenda : Harmonisasi rancangan peraturan dengan Kementerian Hukum dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

II. Tujuan

Kegiatan pembahasan bertujuan untuk:

1. Menyempurnakan substansi Rancangan Peraturan BPS tentang Organisasi dan Tata Kerja.
2. Menyelaraskan struktur organisasi BPS dengan kebijakan nasional di bidang kelembagaan dan reformasi birokrasi.
3. Mengharmonisasikan rancangan peraturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Mengakomodasi masukan dari Kementerian Hukum dan Kementerian PANRB.
5. Menyiapkan naskah akhir rancangan peraturan untuk proses penetapan.

III. Pokok-Pokok Pembahasan

Adapun pokok-pokok pembahasan dalam rangkaian rapat meliputi:

1. **Struktur Organisasi BPS**

Dilakukan pembahasan mengenai susunan unit organisasi pusat dan daerah, termasuk penataan fungsi unit kerja agar selaras dengan tugas pokok dan fungsi BPS sebagai penyelenggara statistik resmi.

2. Tugas dan fungsi unit kerja

Setiap unit organisasi dirumuskan tugas dan fungsinya secara lebih jelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta memperkuat koordinasi internal.

3. Tata kerja dan mekanisme koordinasi

Dibahas pengaturan tata kerja antarunit, mekanisme pelaporan, serta pola hubungan kerja vertikal dan horizontal guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kegiatan statistik.

4. Penyelarasan dengan kebijakan reformasi birokrasi

Rancangan peraturan disesuaikan dengan arah kebijakan Kementerian PANRB, khususnya terkait penyederhanaan birokrasi, penguatan fungsi, dan peningkatan kinerja organisasi.

5. Hasil harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Kementerian PANRB

Masukan mencakup penyempurnaan redaksional, sistematika pengaturan, dasar hukum, serta penajaman norma mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi unit organisasi. Seluruh masukan tersebut telah dibahas dan diakomodasi dalam naskah rancangan.

6. Finalisasi naskah rancangan

Disepakati penyempurnaan akhir terhadap rancangan Peraturan BPS sebagai dasar untuk melanjutkan proses penetapan sesuai ketentuan.

IV. Kesimpulan

1. Rancangan Peraturan BPS tentang Organisasi dan Tata Kerja telah melalui tahapan pembahasan internal dan harmonisasi bersama Kementerian Hukum serta Kementerian PANRB.
2. Substansi rancangan telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kelembagaan nasional.
3. Naskah rancangan dinyatakan siap untuk diproses lebih lanjut pada tahap penetapan.

V. Penutup

Risalah pembahasan ini disusun sebagai dokumentasi resmi rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan BPS tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.